


 PT. Len Industri (Persero)		Halaman: 1 dari 9
COG-010 PANDUAN PENGUJIAN KONSEKUENSI		Revisi: 00
Disiapkan Oleh: GM Institutional Relation & Corporate Communication T. Tangan/Tgl. :  (Emma Sri Sakti)	Diperiksa Oleh: Senior GM Corporate Secretary T. Tangan/Tgl. :  (Nauzie Novryadin)	Disahkan Oleh: Information System & Business Process Management T. Tangan/Tgl. :  (Victor William Ralschie)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
00	22/12/2021	Semua halaman terbitan pertama	EN

Periksa dan pastikan nomor revisi sesuai dengan Daftar Induk Dokumen

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI 1

DAFTAR ISI 2

1.0 TUJUAN 3

2.0 RUANG LINGKUP 3

3.0 DEFINISI 3

3.1 Informasi Publik.....3

3.2 Perusahaan.....3

3.3 PPID.....3

3.4 Pemohon Informasi.....3

3.5 Daftar Informasi Publik.....3

3.6 Informasi Yang Dikecualikan.....4

3.7 Pengujian Konsekuensi.....4

4.0 DOKUMEN TERKAIT 4

5.0 PROSEDUR..... 4

5.1 Informasi Yang Dikecualikan.....4

5.2 Tata Cara Pengecualian Informasi Publik.....4

5.3 Mekanisme Pengujian Konsekuensi.....6

6.0 FORMULIR TERKAIT 9

1.0 TUJUAN

- Memberikan persamaan persepsi di antara seluruh unit kerja di lingkungan PT Len Industri (Persero) mengenai pengujian konsekuensi informasi publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Memberikan batasan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengujian konsekuensi informasi publik.
- Mengelola setiap pengujian konsekuensi informasi publik.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada khususnya untuk pengujian konsekuensi informasi publik.

3.0 DEFINISI

- 3.1 Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 3.2 Perusahaan** adalah PT Len Industri (Persero).
- 3.3 PPID** adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.
- 3.4 Pemohon Informasi** adalah pihak eksternal perusahaan yang memohon informasi publik kepada perusahaan baik secara bentuk lisan maupun tertulis.
- 3.5 Daftar Informasi Publik** adalah daftar yang berisi informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3.6 Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.7 Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

Keputusan Direktur Teknologi dan Produksi PT Len Industri (Persero) Nomor 120/SKEP/DT/XI/2015 Tentang Kebijakan Pengendalian Informasi Perusahaan.

COG-006 tentang Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

COG-009 tentang Penetapan dan Pemutakhiran DIP

5.0 PROSEDUR

5.1 Informasi Yang Dikecualikan

Perusahaan wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

5.2 Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

1. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan
 - 6) Pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.
 - e. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - f. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangan.
2. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada angka 1 huruf k wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada peraturan perundangan yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

3. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
4. PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
5. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.


5.3 Mekanisme Pengujian Konsekuensi

Mekanisme pengujian konsekuensi informasi publik adalah sebagai berikut:

1. PPID mengkoordinasikan inventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan.
2. Staf PPID menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan.
3. Staf PPID membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.
4. Staf PPID menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi dikecualikan kepada PPID.
5. PPID melakukan pengujian konsekuensi atas daftar informasi yang berpotensi dikecualikan.
6. PPID memeriksa dan mempertimbangkan daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam Lembar Uji Konsekuensi serta memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.
7. PPID melakukan konsinyasi draf pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan.
8. PPID menyampaikan Lembar Pengujian Konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan Atasan PPID.
9. Atasan PPID melakukan pertimbangan atas dasar Lembar Pengujian Konsekuensi.

10. PPID menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam bentuk Surat Keputusan.
11. PPID membuat laporan hasil pengujian konsekuensi.

Prosedur di atas dapat dijabarkan dalam bentuk *flow chart* di bawah ini.



6.0 FORMULIR TERKAIT

- **Daftar Informasi Publik**
- **Lembar Pengujian Konsekuensi**
- **Daftar Informasi Dikecualikan**